

**EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN BATAS  
MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN DI KECAMATAN AMEN, KABUPATEN  
LEBONG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



**OLEH:**

**SINTA YURISKA**

**NIM: 16621036**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2020**

Hai : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Di

**Curup**

*Assalammu'alaikum Wr.Wb.*


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Sinta Yuriska** Nim **16621036** mahasiswi IAIN Curup, yang berjudul "***Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong***" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*


Curup, 15 Juni 2020

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag**  
Nip. 195501111976031002

**Pembimbing II**



**Laras Shesa, S.H.I., M.H**  
Nip.19920413202018012003

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sinta Yuriska  
Nim : 16621036  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul **Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi manapun, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 15 Juni 2020



Penulis

Sinta Yuriska  
Nim.16621036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 993 /In.34/FS/PP.00.9/07/2020

Nama : Sinta Yuriska  
NIM : 16621036  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)  
Judul : Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Pasal 7  
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqosah Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN  
Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag  
NIP. 19550111 197603 1 002

Sekretaris,

Elkbairati, MA  
NIP. 19780517 201101 2 009


Penguji I,

Oloan Muda Hasim H, Lc., MA  
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji II,

Sri Wihidayati, M.H.I  
NIDN. 2013017362

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh...*

Puji syukur kepada Allah SWT, karena seizin-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong**”. Selanjutnya shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada manusia. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata 1) dalam disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penyusunan skripsi ini memberikan kesan dan pengalaman tersendiri bagi penulis. Pengalaman yang besar adalah dorongan dan uluran tangan dari berbagai pihak yang menambah motivasi, semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. maka dari itu sudah sepatutnya penulis banyak berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara tulus dan ikhlas.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Curup yang telah memberikan

bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag dan ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memotivasi, membimbing, mengarahkan penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh bapak/ibu dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka, atas sumbangsi yang telah mereka berikan dalam penulisan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi semua pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh...*

Curup, 15 Juni 2020

Penulis

**Sinta Yuriska**  
**Nim.16621036**

## **MOTTO**

*Mungkin kita tak akan pernah tahu hasil dari apa yang kita lakukan, tapi segala hal bisa jadi lebih parah jika seandainya kita tidak melakukan apapun.*

*"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri"*

*Qs. Al-Ankabut: 6*

*"Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan"*

*Qs. Al-Insyirah: 6*

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan sebuah karya ini dengan penuh Rahmat-Nya dan penuh rasa Syukur, kepada orang-orang yang selalu setia mendukung dalam keadaan apapun.*

1. Kedua orang tuaku tercinta yakni bak (Darhan), mak (Nirhasanah) serta adikku satu-satunya Dowan Saputra yang sangat aku cintai dan sayangi. Terkhusus untuk bak dan mak yang sangat aku sayangi, terimakasih yang tak terhingga aku haturkan untuk pengorbanan kalian, baik materi maupun non materi yang telah diberikan kepadaku. Yang selalu mendo'akanku dan selalu mendukung apa yang aku inginkan serta memberi motivasi megiringi langkahku.
2. Saudara terkasih yakni kakak ku Rhoni Rodin, S.Pd.I., M.Hum beserta istri, ayuk ku Nora, kakak ku Rodi Hartono, S.p beserta istri, ayuk ku Wira Suswita, ayuk ku Ayu Sumiati, S.Pd dan ayukku Sefrida, S.pd terima kasih sudah mendukung ku dan memberikan semangat untuk ku dan selalu mendo'akan ku disetiap langkah ku.
3. Dosen-dosen prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Pembimbing 1 yakni bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag, pembimbing 2 yakni ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H, dan Pembimbing akademik bapak Mabur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I yang telah membimbing dan mengarahkan ku serta memberikan ilmu dengan rasa ikhlas dan tulus.
4. Orang tua kedua ku Ustadz Yusefri dan Umi Sri Wihidayati yang selalu memberi nasehat, pendidikan Agama terbaik selama ini, motivasi dan do'a selalu diberikan kepada kami selama menempuh pendidikan di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.
5. Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup, Ustadz Agusten dan Istri, Ustad Andilian Prasetio dan Yunda Yuli Yana, Ustad Budi Birahmat dan Umi Yani, Ustad Eki Adedo dan Yunda Rismalia, Ustad Sugito dan Umi Yesi Misra, Bunda Arfia Arcanita dan Ust. Bukhari, Ustad Masudi, Ustad Sofwan Al-Hafidz dan Ustadzah Habibah, Ustad Jamaludin dan Usatdzah Sefrida, Ustadz Silhanudin dan Ustadzah Idayati, Ustadzah Paramita Rosadi, Ustadzah Ripah, Ustadzah Titik Handayani, yang telah memberikan pengetahuan Agama Islam dan kemudahan membaca Al-Qur'an selama ini serta seluruh Murabbi/yah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Semesra dan sehangat kebersamaan, terima kasih juga kuucapkan kepada teman-teman seperjuanganku, Herlinda Ocktavia, Diosi Dwi A, Isnaini, Nurhayati, Yeyen Novita Sari,



*Juliani Herlinda, Dilla Agustia, Yosine Ratin S, Siti Anita L, Indah Purnama S, Rijana Astari, Didi Wahyudi, Siti Juryati, Sena, Gita, Riri, Nita, Febrina, Mira, Lian, Veni, Lidya, Feni, Harmayanti, Syarif, Al-Mubarak, Niko, Wiko, Amrul.*

7. *Seluruh santriwan dan santriwati Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup yang telah menjadi bagian dari hidupku selama di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup. Teman seperjuangan IAIN Curup angkatan 2016.*
8. *Sahabat terbaik ku yakni Felia Febrianti, Pitria, Ilmi Hartati Arles, Linda Fitriani, Ayunia Lestari, Afriani, Demi Agustina, Nesti Wiliani Sela, Rapi Sugiarti, Dea Delina, Pepita Pariantika, Rasi Maya Sari, Suwandi, Ranto Apisako, dan Dea Anjasari, semoga persahabatan kita selalu bersama, dan persahabatan kita akan tetap menjadi kebaikan bagi kita, semoga Allah pertemukan kita di Syurga-Nya nanti dengan persahabatan yang lebih kekal abadi dengan kebahagiaan yang haqiqi.*
9. *Sahabat seperjuangan ku Septi Handayani, Rina Artika, Aris Mujiasih, Okni M.S, Eni Endel, Elza, Krismoni, Nilam, Legi, Intan, Tri Haryani, Vika Y.f, Leni Haryanti, Cempaka, Elza, Nilam, serta Kepada adik-adik ku yang tersayang Mia N.S, Dwi Ayu, wiwid, Karimatun N, Fariqah, Ainun, Nurun, Sisi, Asi Sapitri, wahyu, Tia, Fami dan Rika Sintya.*
10. *Teman-teman KKN ku ayuk Wulan, Zahratul Fitria, Sibad, Widia, Kareza, Sudi Fitrah, Agung, dan Yudi, kebersamaan yang hanya dua bulan tetapi sangat mengesankan dan menjadi kenangan yang tak terlupakan.*
11. *Almamater IAIN Curup yang telah menjadi tempat selama kurang lebih 4 tahun lamanya diriku menimba ilmu.*

**Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong**

**ABSTRAK**  
**Sinta Yuriska**

Skripsi ini bertujuan membahas tentang efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, serta upaya dalam peningkatan efektivitas di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong. Pembahasannya dilatarbelakangi oleh masalah perkawinan dibawah umur yang masih terjadi di Kecamatan Amen.

Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) kualitatif. Dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Adapun jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan di Kecamatan Amen, sudah tergambar bahwa saat ini masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur atau perkawinan terhadap anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi peraturan perubahan batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum dapat dikatakan efektif, khususnya di wilayah KUA Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amen dalam meningkatkan efektivitas perubahan batas minimal usia perkawinan adalah melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa/Kepala Dusun yang ada di wilayah Kecamatan Amen, serta mengadakan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif pada masyarakat tentang perubahan batas minimal usia perkawinan yang diizinkan menurut Undang-Undang Perkawinan.

**kata kunci: Efektivitas, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Batas Minimal Usia Perkawinan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Penjelasan Judul .....	18
G. Metode Penelitian.....	20

### **BAB II TEORI MENGENAI EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT (1) UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

A. Pengertian Efektivitas .....	25
B. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	26
C. Perkawinan.....	30
1. Pengertian Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	30

2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.....	32
3. Rukun dan Syarat Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia .....	34
D. Batas Usia Perkawinan.....	35
1. Menurut Hukum Islam .....	35
2. Menurut Hukum Adat .....	38
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Internasional ....	39
4. Usia Dewasa Dan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif .....	40
E. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 .....	41
F. Alasan Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan.....	43
G. Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	45

**BAB III PROFIL KECAMATAN AMEN DAN KANTOR URUSAN AGAMA AMEN, KABUPATEN LEBONG**

A. Profil Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong .....	51
1. Dasar pembentukan Kecamatan Amen .....	51
2. Luas Wilayah .....	54
3. Batas Wilayah Kecamatan Amen.....	55
4. Data Penduduk Menurut Usia Dan Jenis Kelamin .....	55
B. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen ..	56
1. Periode Kepemimpinan .....	56
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen .....	57
3. Letak Geografis KUA Kecamatan Amen .....	57
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen.....	58

**BAB IV ANALISIS MENGENAI PEMBERLAKUAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

- A. Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong ..... 59
- B. Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong..... 69

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 75
- B. Saran ..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Luas Wilayah Kecamatan Amen.....	54
Tabel 3.2 Data Penduduk Menurut Usia Dan Jenis Kelamin.....	55
Tabel 4.1 Data Perkawinan KUA Kecamatan Amen.....	62
Tabel 4.2 Data Pengajuan Dispensasi Nikah .....	66

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan minimal usia perkawinan.<sup>1</sup>

Di dalam Agama Islam tidak pernah menentukan pada usia berapa seseorang dipandang telah cukup matang untuk menikah. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk menjaga keadaan dimana kesiapan biologis setiap orang tidak sama. Al-qur'an dalam surat An-Nisa ayat 6 menyebutkan lafadz *balaghu-nikah* (baligh untuk menikah) disertai dengan lafadz *rusyd* (kecerdasan) yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن  
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 77

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”<sup>2</sup>*

Syekh Muhammad Rasyid Ridla memaknai lafadz nikah, sebagai seseorang yang telah sampai pada usia yang menjadikan dirinya siap untuk melangsungkan perkawinan, yakni telah ihtilam (mimpi basah).<sup>3</sup> Dalam fikih tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi Aisyah ketika ia berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat telah berusia 9 tahun, asalkan sudah baligh. Dalam hal ini ulama sepakat memberikan arti ihtilam adalah mimpi basah atau keluar mani. Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga.<sup>4</sup>

Didalam Nash Al-Qur'an maupun Sunnah tidak terdapat penjelasan secara rinci umur berapa batas minimal usia dibolehkannya seseorang menikah. Al-Quran menentukan batasan kebolehan menikah apabila dia telah dewasa

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013) hlm. 77

<sup>3</sup> Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Mannar IV*, (Kairo: Maktabah al Qahirah tth), hlm. 387.

<sup>4</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm.11



dengan indikasi matangnya jiwa dan telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan. Hal ini menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas usia menikah. Menurut Ulama Syafi'iyah batas minimal usia dewasa adalah pada saat usia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan Menurut Imam Abu Hanifah batas usia kedewasaan itu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>5</sup> Dan selanjutnya terdapat didalam Al-Qur'an tentang anjuran untuk menikah bagi yang sudah layak atau mampu dijelaskan dalam surat An-Nisa: 32, Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>6</sup>*

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang telah mampu. Al-Marâghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat washalihin untuk para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “washalihin” yaitu seseorang yang mampu secara

<sup>5</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Liki, 2001), hlm. 68

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2016) hlm. 354

mental dan spiritual untuk membina rumah tangga baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.<sup>7</sup>

Selain ayat di atas, terdapat pula hadits nabawi yang menganjurkan umatnya untuk menikah, yakni hadits yang diriwayatkan oleh Al-Jama'ah berikut ini:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الْجَمَاعَةَ

*“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.*<sup>8</sup>

Hadis diatas tersebut menjelaskan bahwa adanya anjuran atau perintah untuk menikah apabila sudah mampu baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Dan juga perintah bagi yang belum mampu agar menjaga diri dari gejala syahwat dengan cara berpuasa. kata "الْبَاءَةُ" yang berarti jima'. imam an-nawawi rahimahullah berkata, “para ulama berbeda pendapat tentang makna al-ba’ah yaitu kemampuan untuk bersetubuh dan ada pula pendapat kedua mengatakan bahwa artinya biaya pernikahan.

Di Indonesia, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam batasan minimal usia perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

<sup>7</sup> Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, No. 4 (2015), hlm. 809

<sup>8</sup> Irfah Amalia, *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syari’ah Dan Hukum, 2017), hlm. 34-35

1974 pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah berusia 19 tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 tahun.”<sup>9</sup> Perbedaan tersebut menyebabkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan digugat (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga tertinggi di Negara Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung (MA). Dan Menimbang bahwa pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dimana ditegaskan kembali dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang dasar 1945. Adapun kedudukan Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm.4

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>10</sup>

Alasan para Pemohon yaitu sepanjang usia 16 (enam belas) tahun telah melanggar hak konstitusional dengan prinsip “kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk seluruh warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat Negara dengan tidak ada kecualinya” atau dikenal dengan prinsip *Equality before the Law* dan hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pasal 31 UUD 1945 tentang hak dalam bidang pendidikan.<sup>11</sup> Para Pemohon juga menggabungkan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menguatkan gugatannya: “Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.”<sup>12</sup>

Anak merupakan sebuah tahapan proses perkembangan manusia yang dimulai sejak dalam kandungan hingga sebelum berusia 18 tahun. Pada usia tersebut, anak masih memiliki jiwa dan fisik yang belum stabil, belum dewasa, sehingga harus mendapatkan perlindungan. Jiwa yang belum dewasa kerap mendapatkan perlakuan yang kurang tepat di berbagai negara.

Banyak hal mengancam generasi anak-anak mulai dari narkoba, pornografi, kekerasan fisik, psikis dan seksual. Sementara disisi lain, hak asasi anak belum sepenuhnya diterima seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan

---

<sup>10</sup> Achmad Edi Subiyanto, *Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 8

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta Selatan: Sinar Grafika, 2014), Hlm.12

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diakses pada 07 Januari 2019.

perkembangan pertumbuhannya. Diantara hak-hak anak tersebut terdapat suatu kondisi yang menyebabkan hak-hak anak yang lain menjadi terhambat. Kondisi ini adalah perkawinan di usia anak.<sup>13</sup>

Perkawinan anak (menikah di usia anak-anak), merupakan sebuah praktik tradisional yang sudah lama menyebar dan dikenal luas oleh masyarakat di belahan dunia. Pola perkawinan anak yang sudah sangat lazim dilakukan yakni menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang lebih dewasa. Ada juga yang masih menjodohkan anak perempuan dan anak laki-laki oleh orang tua kedua anak tersebut.<sup>14</sup>

Sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia dimana terdapat rasa saling cinta, bahu membahu serta saling melengkapi agar keduanya tetap dapat mengembangkan dirinya dan mengaktualisasikan pribadinya demi mencapai kesuksesan rohani dan jasmani. Untuk mewujudkan hal ini, Undang-Undang perkawinan telah mengamanatkan kepada pasangan suami istri untuk saling melengkapi yang mana hal ini hanya akan tercipta manakala pasangan sama-sama dewasa dan sudah matang dalam pola pikir dan perilakunya.<sup>15</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 27 ayat (1) di atas menegaskan bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk mencegah anaknya untuk

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta Selatan: Visi Media, 2007), hal. 19

<sup>14</sup> Djamilah dan Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1 Mei 2011, Hal. 3

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm.2

menikah apabila masih di bawah usia kematangan dan usia anak yang di maksud dalam UU Perlindungan Anak ini adalah anak yang berusia di bawah usia 18 tahun. Berlakunya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini juga telah membuat orangtua yang miskin merasa wajib menikahkan seorang anak perempuannya agar tidak menjadi beban keluarga.

Melihat kenyataan yang dialami para pemohon setelah menikah tidak mengubah kemiskinan itu, dan hasil dari pernikahan tersebut seorang anak perempuan tidak bisa bekerja dikarenakan tidak sekolah hingga tuntas. Berdasarkan alasan-alasan para Pemohon di atas, Mahkamah Konstitusi menerima sebagian alasan para Pemohon, seperti menyatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dalam pasal 28B ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia yaitu “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan bahwa perempuan menikah setara dengan laki-laki.<sup>16</sup>

Mahkamah konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, serta sudah diadakannya revisi yang di lakukan oleh DPR. Pada tanggal 15 Oktober 2019 telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menjelaskan perkawinan yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 12

diizinkan adalah jika laki-laki sudah mencapai umur sembilan belas (19) tahun begitu juga dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.<sup>17</sup> Perubahan tersebut berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa seseorang yang belum berumur delapan belas (18) tahun termasuk di dalamnya anak yang masih dalam kandungan merupakan anak.<sup>18</sup>

Batas minimal usia perkawinan sebagai syarat suatu perkawinan memang telah diatur dalam Undang-Undang terbaru yaitu UU No 16 Tahun 2019 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. Namun yang menjadi pokok permasalahannya disini adalah apakah aturan yang telah dibuat tersebut sudah efektif, Sehingga bisa relevan dengan keadaan masyarakat di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong. Kemudian tujuan dari pada pembuatan aturan tersebut dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya. Sebab, masyarakat di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong sebelum dilakukannya perubahan batas minimal usia perkawinan, masih ada yang melakukan perkawinan dibawah umur.

Dari permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat kecamatan Amen, Kabupaten Lebong yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat masalah tersebut untuk diteliti dengan judul ***“Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1)***

---

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, <http://www.jogloabang.com>, diakses pada 2 Desember 2019.

<sup>18</sup> *Ibid*, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diakses pada 07 Januari 2019.

***Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan  
Amen, Kabupaten Lebong”***

**B. Batasan Masalah**

Adapun pokok pembahasannya lebih menyoroti tentang efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta upaya dalam peningkatan efektivitas di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong.

**C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah seperti yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana upaya peningkatan efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong ?



#### **D. Tujuan Dan Manfaat Masalah**

##### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong terkait perubahan batas minimal usia perkawinan.
- b. Untuk mengetahui upaya peningkatan efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong.

##### 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sehingga dapat berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam masalah Undan-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batas minimal usia perkawinan.
- b. Penulisan ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi masyarakat untuk bisa lebih memahami alasan dan penyebab dilakukannya perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 dalam pasal

7 ayat (1) tentang perkawinan, agar terciptanya efektivitas yang tinggi.

- c. Bagi penulis, dapat menambah karya juga menambah wawasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batas minimal usia perkawinan.
- d. Kegunaan akademik, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

#### **E. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari adanya plagiasi, maka sejauh ini peneliti melakukan pengamatan mengenai penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi dikampus IAIN Curup dan menelusuri diberbagai situs internet, tidak ditemukan karya tulis ilmiah yang judul dan inti judulnya sama dengan penelitian yang akan dituliskan. Tetapi peneliti menemukan judul yang hampir sama dengan penelitian yang akan dituliskan dan tentunya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis.

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/Puu-Xv/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Skripsi karya Asep Riadi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019. Dalam skripsi ini, peneliti mencoba menelaah

pertama, bagaimana batas minimal usia perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kedua, bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dan yang ketiga bagaimana analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan kesimpulan bahwa yang pertama, batas minimal usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Peraturan tersebut dianggap tidak relevan lagi karena bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan UU Perlindungan Anak, serta akan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan pihak yang bersangkutan. Kedua, Hakim MK menyatakan dalam pertimbangannya pada Putusan MK No. 22/PUUXV/2017 bahwasanya pasal tersebut telah menimbulkan diskriminasi atas dasar gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak asasi khususnya pada anak perempuan sebagai bagian HAM yang dijamin UUD RI Tahun 1945.

MK lebih memperjuangkan HAM dengan menyatakan Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta menyatakan kepada pembuat UU agar isi Pasal a quo

untuk segera dirubah dalam tempo 3 tahun atau jika lewat maka disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketiga, dipandang dari segi kemashlahatan di atas, Hukum Islam lebih mengedepankan pada kemashlahatan yang lebih besar yaitu pada Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak asasi anak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah: *‘(menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan)* serta sesuai dengan konstitusi di Indonesia.

2. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan, Skripsi Karya Miftahul Husnah, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2019. Dalam skripsi ini peneliti mencoba menelaah apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan dan bagaimana analisis masalah mursalah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan.

Dengan kesimpulan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan batas minimal usia menikah pada pasal 7 (ayat 1) UU pada putusan No 22/PUU-XV/2017 didasarkan pada:

- a. Terkait tindak diskriminasi: Putusan sebelumnya yakni putusan No.028-029/PUU-IV/2006 dan juga pasal 1 angka 3 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Aspek kesehatan: UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- c. Aspek pendidikan: Pasal 28 C UUD 1945 dan pasal 31 ayat 2 UUD 1945.
- d. Terkait eksploitasi anak: Angka 4 huruf d UUD 1945, pasal 26 (ayat 1) dan pasal 13 UU perlindungan anak.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait batas minimal usia menikah lebih tepat dengan masalah dari segi kebutuhan yaitu masalah dharuriyat, dasar pertimbangan mahkamah sesuai dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yaitu memberikan solusi kepada pembentuk Undang-Undang untuk menyamakan usia perkawinan dengan UU perlindungan anak yakni 18 tahun.

3. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018 Tentang Batas Usia Pernikahan Di Tinjau Dari Masalah, Skripsi Karya Andri Saputra, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah:

- a. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi merevisi batas usia pernikahan yang ada di undang-undang No.1 Tahun 1974 pada putusan No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018 bertentangan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018 Tentang Batas Usia Pernikahan dengan tinjauan Dari Masalah yaitu dilihat dari segi kebutuhannya yaitu masalah dharuriyat, dasar putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yakni dengan mengutamakan lima aspek syariat untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
4. Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kec. Pammana Kab.Wajo), karya Rahmatullah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini membahas tentang efektivitas regulasi batas usia nikah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai syarat perkawinan.

Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimana analisis terhadap efektivitas regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana?. Pokok masalah tersebut dijabarkan ke dalam submasalah yaitu: bagaimana implementasi regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana?, apa faktor penghambat implementasi regulasi batas usia nikah di Kecamatan Pammana? dan bagaimana peran KUA Kecamatan Pammana dalam mengimplementasikan regulasi batas usia nikah?.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian field research kualitatif. Dengan pendekatan penelitian sosiologis dan syar'ii Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data (seleksi data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perkawinan terhadap regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana dapat dikatakan kurang efektif, mengingat bahwa belum dilaksanakannya ketentuan batas umur untuk kawin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktinya masih terdapat mempelai yang kawin pada usia yang belum mencukupi ketentuan batas umur. Faktor penghambat efektivitas regulasi batas usia nikah di

KUA Kecamatan Pammana antara lain: faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor agama, faktor pendidikan, dan faktor budaya.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pammana dalam menaggulangi efektivitas regulasi batas usia nikah adalah melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa/Kepala Dusun yang ada di wilayah kecamatan Pammana serta mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan secara intensif pada masyarakat Kecamatan Pammana tentang efektivitas regulasi batas usia nikah menurut Undang-Undang.

#### **F. Penjelasan Judul**

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul: *“Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong,”* Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan tentang apa yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu sesuatu yang memiliki pengaruh yang ditimbulkan, membawa hasil serta termasuk keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Menurut Para ahli efektivitas berasal dari kata efektif yang



mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya ingin dicapai.<sup>19</sup>

2. Pemberlakuan artinya menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu proses, cara, perbuatan memberlakukan.<sup>20</sup>
3. Undang-Undang menurut pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>21</sup>
4. Batas minimal adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui.<sup>22</sup>
5. Usia adalah umur atau dengan kata lain usia ialah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung.<sup>23</sup>
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>19</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 352.

<sup>20</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberlakuan>

<sup>21</sup> Winda Wijayanti, *Eksistensi UU Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat*, no.1 (2013): 183

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 145.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Kedua Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1539.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan peneliti dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat.<sup>25</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta.

Sedangkan analitik bersifat kondisional dari suatu peristiwa. Ini bermaksud untuk mengetahui permasalahan secara terfokus dan jelas yaitu peneliti berupaya memaparkan dan menganalisis efektivitas pemberlakuan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan sesuai dengan putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. hlm.2

<sup>25</sup> Amirul Hadi & H. Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 126

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat untuk memperoleh informasi atau keterangan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Masyarakat menetap di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, tetapi tidak sembarangan subjek dijadikan sebagai subjek penelitian.

Peneliti memilih orang-orang tertentu (*key person*) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu kepala KUA, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kantor Urusan Agama (KUA) Amen, kepala desa dan beberapa pihak yang akan terkait dalam penelitian ini.

Sedangkan objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, objek yang akan diteliti dalam hal ini adalah efektivitas pemberlakuan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di kecamatan amen, kabupaten lebong.

## 3. Jenis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara secara mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara yang diajukan kepada responden yaitu:
  - 1) Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam Non PNS Kantor Urusan Agama (KUA) Amen.
  - 2) Kepala Desa dan beberapa pihak yang akan terkait dalam permasalahan penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat sebagai pendukung untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku-buku, jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, serta Undang-Undang yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan cara sebagai berikut :

- a. Observasi (penelitian)

Menurut Nasution (1988), Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>26</sup> Dengan pengamatan

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 64

langsung terhadap obyek atau materi yang diteliti dan diselidiki.

Seperti bagaimana efektivitas pemberlakuan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan sesuai dengan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 di masyarakat Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong dan upaya dalam meningkatkan efektivitas. Serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perubahan atas batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.<sup>27</sup>

Teknik pengumpulan data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan responden sampel tertentu yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 137

pelaksanaan wawancara dilakukan melalui tatap muka (*face to face*).

c. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang dianggap penting. Sedangkan penyusun mengambil, monografi Kecamatan, serta buku-buku referensi yang mendukung skripsi.

5. Analisis data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan cara berfikir yang bersifat induktif, yaitu pola berfikir menganalisis dari data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Sugiyono, hlm. 245

**BAB II**

**TEORI MENGENAI EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN UU NO. 16 TAHUN  
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT (1) UU NO 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN**

**A. Pengertian Efektivitas**

Pada umumnya efektivitas yang sering dikaitkan dengan kata efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi. Menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, “Efektivitas” berasal dari kata “efek” yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat/dampak. Efektif yang artinya berhasil, sedangkan efektivitas menurut bahasa ketepatan gunaan, hasil guna, menunjang tujuan”.

Menurut dinas Pendidikan dan Kebudayaan, “Efektivitas adalah keadaan berpengaruh, dapat membawa dan berhasil guna (usaha, tindakan)”, sedangkan Pengertian efektivitas menurut Hadayaningrat “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” Pendapat Hadayaningrat tersebut mengartikan efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya

secara matang. Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat di atas efektivitas adalah suatu kegiatan melalui proses tertentu dan secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Lebih jelas mengenai pengertian “efektif” dapat kita peroleh dari Kamus Bahasa Indonesia, yaitu: “Kegiatan yang memberikan hasil yang memuaskan dan dengan memanfaatkan waktu serta cara dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, “efektivitas” pada dasarnya menunjuk kepada suatu ukuran perolehan yang memiliki hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan, sebagaimana terlebih dahulu telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah hal yang bersangkutan paut dengan keberhasilan. Manfaat dan seberapa target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah di capai dari suatu perlakuan yang yang diterapkan kepada subjek penelitian.

## **B. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Sejak proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat diterbitkannya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, indonesia

---

<sup>29</sup> R.A Ekie Prifitriani Ramona, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros*, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, 2014), hlm. 9-10



belum memiliki UU perkawinan buatan sendiri seperti diamanatkan konstitusi. Oleh karenanya pengaturan perkawinan di Indonesia masih mengacu pada perundang-undangan perkawinan buatan Belanda.

Hukum perkawinan di Indonesia pasca kemerdekaan terdapat lima kategori perundang-undangan yaitu:

1. Hukum perkawinan bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing keturunan Cina.
2. Hukum perkawinan bagi golongan Pribumi dan golongan Timur Asing pemeluk agama Islam.
3. Hukum perkawinan bagi golongan Pribumi pemeluk agama Kristen.
4. Hukum perkawinan bagi golongan bukam pemeluk agama Islam atau Kristen.
5. Hukum perkawinan bagi golongan yang melangsungkan perkawinan campuran.<sup>30</sup>

Sebenarnya usaha kearah pembentukan UUP telah dimulai sejak tahun 1950 melalui surat putusa n Menteri Agama No B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dengan pembentukan panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak dan rujuk. Setelah mengalami beberapa kali perubahan personilia, maka pada tanggal 1 april 1961 dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr. Moh. Noer Poerwosoetijipto, panitia ini diberi tugas untuk meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun

---

<sup>30</sup> H. Wasman dan Wardah Nuroniyah , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hal. 7-8

rancangan Undang-Undang yang selaras dengan perkembangan dinamika masyarakat. Panitia ini berhasil menyelesaikan dua rancangan UUP yang telah diajukan dalam DPR GR, Satu diantaranya berupa rancangan Undang-Undang pokok perkawinan yang dijadikan hukum umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memperhatikan kepercayaan agama dan kesukuannya. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1954.

Sebagai kelanjutannya disusun panitia penyelidik peraturan dan hukum perkawinan, namun sayangnya tim ini telalu lambat system kerjanya., sehingga atas desakan masyarakat dibentuk panitia yang baru pada tanggal 1 April 1961. Sebagai langkah awal kerja dari panitia yang bari dibentuk ini diadakan konferensi BP-4 tahun 1962 yang diselenggarakan oleh Departemen Agama dan persatuan sarjana hukum Indonesia tahun 1963. Semenjak tahun 1963 LPHN meninjau kembali UUP. Pada tahun1966 Departemen Kehakiman telah menugaskan kembali LPHN mengenai penyusunan rancangan Undang-Undang yang bersifat nasional dengan landasan jiwa pancasila. Pada tanggal 22 Mei tahun 1967 pemerintah telah menyampaikan rancangan tentang pernikahan umat Islam, yang kemudian disusul Undang-Undang tentang ketentuan pokok perkawinan pada bulam Oktober 1968. Akhirnya pada tahun 1973 dengan amanat Presiden RI pada Tanggal 31 Juli 1973 No. R. 02/PU/VII/1973 disampaikan kepada pimpinan DPR RI, RUU tentang perkawinan yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal.

Setelah mengalami perubahan atas usulan amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal

22 Desember 1973 disampaikan pada sidang paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. RUUP ini pembicaraannya memakan waktu kurang lebih 3 bulan lamanya dan disahkan oleh DPR pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-Undang tersebut terdiri dari 14 bab yang terbagi dalam 6 pasal.

Bab-bab tersebut terdiri dari:

- I. Dasar perkawinan
- II. Syarat-syarat perkawinan
- III. Pencegahan perkawinan
- IV. Batalnya perkawinan
- V. Perjanjian perkawinan
- VI. Hak dan kewajiban suami istri
- VII. Harta benda dalam perkawinan
- VIII. Putusnya perkawinan serta sebabnya
- IX. Kedudukan anak
- X. Hak dan kewajiban antara anak dan orang tua
- XI. Perwalian
- XII. Ketentuan-ketentuan lain
- XIII. Ketentuan peralihan
- XIV. Ketentuan penutup.<sup>31</sup>

Namun Undang-Undang tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Maka setelah mengalami proses lebih kurang 15 bulan maka pada tanggal 1 April 1975 telah

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 26

diundangkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah No. 9 tersebut dimuat dalam lembaran Negara tahun 1975 No. 12 dan penjelasannya dalam tambahan lembaran Negara No. 3050. PP No. 9 tahun 1975 tersebut memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri dari seorang, ketentuan pidana dan penutup.<sup>32</sup>

### **C. Perkawinan**

#### **1. Pengertian Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Perkawinan merupakan masalah yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sudah menjadi hukum alam di dunia ini bahwasanya perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu persoalan yang sangat disenangi oleh syari'at agama dan sangat menganjurkannya. Perkawinan juga dapat menjauhkan manusia dari berbagai kerusakan dan juga mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Indonesia, R. (1975). *Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Up. Indonesia.

<sup>33</sup> Zainuddin bin Abdul al-Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in jilid.2* (Cet. 1; Bandung: Sianar Baru Al gesindo,1994) h. 1154.

Dan diterangkan juga dalam Al-Qur'an tentang anjuran untuk melakukan perkawinan, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>34</sup>*

Surat Ar-Ruum ayat 21 diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, kemudian menganjurkan untuk menuju perkawinan. Perkawinan dapat membawa ketentraman hidup, sehingga menciptakan adanya rasa kasih dan sayang antara satu sama lain. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna seiring dengan terpenuhinya tujuan lain yang merupakan pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Yaitu dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga kesucian dan ibadah sendiri.

Mahmud Yunus berpendapat bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.<sup>35</sup> Perkawinan merupakan ikatan yang kuat yang bertujuan membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir dan batin, antara seorang laki-laki

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Diponegoro, Bandung: 2013) hlm. 406

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1985), h. 1.

dan perempuan sebagai suami istri dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan berbagai pemahaman di atas, dalam hal ini penulis hanya mengutip pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>37</sup>

Dengan demikian terlihat bahwa definisi ini, perkawinan tidak hanya membolehkan terjadinya hubungan seksual, Namun lebih jauh definisi ini juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum. Dalam hal ini pelaku perkawinan dihadapkan dengan tanggung jawab serta kewajiban dan hak-hak yang dimilikinya.

## **2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Perkawinan adalah persetujuan kekeluargaan, yang menghendaki adanya asas kebebasan kata sepakat antara calon suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sifat tidak dipaksakan, bahwa persetujuan perkawinan harus lahir oleh karena adanya persamaan kehendak. Sifat perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 kiranya sama dengan

---

<sup>36</sup> Satria Effendi , *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer* (Jakarta: Predana Media Grup, 2010), h. 29

<sup>37</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara: Bandung, 2012), hal.2

sifat perkawinan menurut KUH Perdata, jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan (pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), maka sifatnya yaitu logis dan layak. Kebahagiaan akan tercapai jika ikatan lahir dan batin didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak ada unsur terpaksa. Jadi adanya persamaan kehendak merupakan dasar harapan terwujudnya tujuan dari perkawinan.<sup>38</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menyebutkan secara tegas dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Harus adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

---

<sup>38</sup> F.X Suhardana, *Hukum Perdata I*, ( Jakarta: PT Prenhallindo, 1990), hal. 91-92

- d. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup serta dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>39</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia**

Dalam rukun perkawinan pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri

---

<sup>39</sup> *ibid*, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal.3-4.



- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Sedangkan syarat dari calon mempelai terdapat dalam pasal 15 yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan apabila calon mempelai telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun berdasarkan UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan.<sup>40</sup>
- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapatkan izin sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974.

#### **D. Batas Usia Perkawinan**

##### **1. Menurut Hukum Islam**

Dalam fikih (*Islamic jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi ‘Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun (belum baligh), dan mulai mencampurnya saat telah berusia 9 tahun. Sesuai

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <http://www.jogloabang.com>, diakses pada 2 Desember 2019.

dengan hadis yang telah dijelaskan dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam Dirawayatkan oleh Imam Al-Bukhariy dalam kitabnya “*Ash-Shahiih*” 7/17 no.5133 sebagai berikut:

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سَعِيدَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْجِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا»

“*Dari Aisyah berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW menikahinya ketika masih berusia enam tahun dan menggaulinya setelah berusia Sembilan tahun.*”<sup>41</sup>

Menurut ulama fikih (*fuqaha'*) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa 'iddah (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak (*saghirah*) yang diceraikan itu adalah 3 bulan. *Fuqaha'* hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan *saghirah* untuk “digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan “aktivitas seksual” berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur antara Nabi SAW yang sudah berusia dewasa (53 tahun) dengan 'Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan dalil umum. Ibn Syubramah, misalnya menyatakan bahwa agama melarang perkawinan kanak-kanak (sebelum usia pubertas). Menurutnya, nilai esensial perkawinan

---

<sup>41</sup> Akhmad Shodikin, “*Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan Muslim*”, (Indonesia: Makatabah Daral Ihya Al kutub Al Arabiyan, tt), hal. 594.

adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut para Ulama Mazhab berpendapat bahwa:

- a. golongan Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, walaupun mereka mendapatkan tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi, waktu datangnya tanda-tanda tersebut tidak sama pada semua orang, sehingga kedewasaan seseorang ditetapkan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan adanya akal ditentukan *taklif* dan adanya hukum.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri dari suatu kedewasaan seseorang itu dengan dimulainya pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan.
- c. Pendapat dari Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan begitu juga bagi perempuan.
- d. Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang baru dapat dikatakan telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi

---

<sup>42</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi perkawinan anak di bawah umur (child marriage)*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 11

perempuan, mazhab ini juga berpendapat bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.<sup>43</sup>

Dari berbagai pendapat Ulama Mazhab di atas, dapat kita lihat bahwa pendapat dari Imam Abu Hanifahlah yang memberikan pendapat batasan untuk usia perkawinan yang tertinggi dibandingkan dengan pendapat yang lain. Pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia untuk sekarang ini, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki. Akan tetapi ada perubahan usia perkawinan bagi perempuan, yaitu berusia 19 tahun disamakan dengan batas usia perkawinan bagi laki-laki.

## **2. Menurut Hukum Adat**

Terkait dengan batas usia kawin, sama halnya dengan fikih islam, hukum adat pada umumnya tidak mengaturnya. Itu artinya, hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Adapun terkait dengan persyaratan izin orang tua untuk perkawinan di bawah umur (seperti tercantum dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), besar kemungkinan akan menimbulkan kemusykilan. Pasalnya, struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda.

Pada masa lampau, sebelum berlakunya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, sering terjadi perkawinan yang disebut dengan “kawin gantung”, yakni perkawinan yang percampuran antara suami istrinya masih ditanggihkan.

---

<sup>43</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 76.

Ada pula kawin antara anak-anak, anak gadis yang belum baligh dengan pria yang telah dewasa, atau sebaliknya. Atau juga terjadi “kawin paksa”, yaitu pria dan wanita yang tidak saling mengenal dipaksa untuk melakukan perkawinan. Dan ada juga “kawin hutang”, karena orang tua si wanita tidak dapat membayar hutang. Hal itu terjadi karena di masa lampau anak-anak laki-laki dan perempuan tidak berwenang untuk menentukan pilihannya dalam mencari jodoh.

### **3. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Internasional**

Instrumen HAM Internasional memang tidak menyebutkan secara eksplisit batas usia perkawinan. Namun internasional *Convention on the Rights of the Child* (konvensi hak anak) Tahun 1989, yang telah diratifikasi pemerintah melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Itu artinya, usia kedewasaan di tetapkan 18 tahun.

Indonesia belum menjadi negara pihak dari konvensi 1964 tersebut, namun telah menetapkan batas usia kawin melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( 10 tahun setelah konvensi tersebut lahir). UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen HAM menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>44</sup>

### **4. Usia Dewasa Dan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif**

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Yusuf Hanafi, h. 13-18

Dalam hukum positif memiliki beberapa peraturan dan perundangan yang menjelaskan tentang dewasanya usia seseorang. Beberapa aturan tersebut menyebutkan bahwa ketentuan umur yang berbeda antara satu sama lainnya. Sebagian menetapkan usia dewasa yaitu umur 18 tahun, dan sebagiannya lagi menetapkan umur 21 tahun. Terdapat pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka (5) ditetapkan bahwa anak adalah saat belum mencapai umur 18 tahun, atau sudah menikah dan termasuk yang masih dalam kandungan.

Selain itu pula, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih terdapat dalam kandungan. Sedangkan menurut pasal 1 angka (36) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Peraturan yang lain menyebutkan bahwa usia dewasa itu umur 21 tahun, seperti dalam pasal 1 ayat (2) UU No.4 tahun 1972 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 6 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak.<sup>45</sup>

#### **E. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017**

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan

---

<sup>45</sup> Samsul Hadi, (2018), “*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017) Tentang Permohonan Judicial Review pasal 7 ayat (1) UU No.1 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Persepektif Masalah*”, Al-Ahwal, Volume 11 No.2, hlm. 73

untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam putusannya, *frasa* “usia 16 tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) UU perkawinan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih tetap dinyatakan berlaku hingga tenggat waktu yang ditentukan dalam putusan ini. "Memerintahkan pembentuk undang-undang (UU) dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan," ujar Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan bernomor 22/PUU-XV/2017 di ruang sidang MK, Kamis (13/12/2018).

Pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tentang batas usia perkawinan ini diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah yang diwakili sejumlah pengacara publik yang tergabung dalam Koalisi 18+. Intinya, Para Pemohon yang mengaku sebagai korban perkawinan anak, menilai ketentuan batas yang membedakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu dianggap diskriminasi. Hal ini mengakibatkan hak-hak konstitusional mereka terlanggar, seperti hak kesehatan, pendidikan, tumbuh kembang yang dijamin konstitusi.

Mahkamah menilai perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau *gender* yang berdampak tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian hak asasi manusia (HAM) yang dijamin konstitusi. Karena itu, dalil permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sekalipun dalil permohonan beralasan menurut hukum, namun Mahkamah tidak bisa serta merta (otomatis) menyatakan (memutuskan) Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa “umur 16 tahun”

inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dibaca “usia 19 tahun” sebagaimana petitum permohonan.

Mahkamah tak bisa mengabdikan keinginan Para Pemohon yang meminta batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun karena hal ini menjadi kewenangan pembentuk UU (*positive legislator*). Seperti telah ditegaskan Mahkamah sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk UU. Sebab, apabila Mahkamah memutuskan batas usia minimal perkawinan, justru akan menutup ruang pembentuk UU di kemudian hari guna mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai perkembangan hukum dan masyarakat.

Karena itu, Mahkamah memberi tenggang waktu selama 3 tahun kepada pembentuk UU untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas usia minimal perkawinan. Namun, sebelum dilakukan perubahan, maka Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih tetap berlaku.<sup>46</sup>

**F. Alasan Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan**

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Negara juga menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Samsul Hadi, (2018), hlm. 74.



berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, telah didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada tahun 2017, masyarakat juga mengajukan gugatan kepada MK dengan dalil yang berbeda pula, yaitu dijelaskan dalam pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 tentang hak kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa dalam usia perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 sudah tidak relevan dengan keadaan zaman sekarang. oleh sebab itu, batas usia perkawinan perempuan harus ditingkatkan lagi.

Maka dari itu, kemudian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata

berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan, Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga. Selain itu juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.<sup>47</sup>

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

Dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara

---

<sup>47</sup> Nugraha, X., dkk (2019), "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)", *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 No.3, Mei, hlm. 42.

baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak.<sup>48</sup>

#### **G. Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Sebelum terjadinya perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan, di dalam Pasal 7 dijelaskan tentang usia perkawinan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>49</sup>

Dan setelah terjadi revisi terhadap pasal 7 ayat (1) sehingga berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 merupakan peluang hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang lebih progresif dalam

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Nugraha, X., dkk (2019), hlm. 48

<sup>49</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 4

pengecegan pernikahan anak di daerahnya. Pemerintah kemudian tidak hanya mengatur aspek pengecegan pernikahan anak, tetapi juga dapat mengatur peningkatan usia persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang baru. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>50</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Diundangkan Di Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 2019 oleh Plt. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun isi putusan dalam pembentukan UU No. 16 Tahun 2019 yang telah disusun adalah sebagai berikut:

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

---

<sup>50</sup> Sri Karyati, Baiq Farhana Kurnia Lestari, and Arya Sosman. "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *JURNAL UNIZAR LAW REVIEW* 2.2 (2019): 135, diakses 2 Desember 2019

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUUXV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Telaumbanua, D. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



### **BAB III**

## **PROFIL KECAMATAN AMEN DAN KANTOR URUSAN AGAMA AMEN KABUPATEN LEBONG**

### **A. Profil Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong**

#### **1. Dasar Pembentukan Kecamatan Amen**

Kabupaten Lebong yang terletak di provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah tingkat II, Kabupaten Lebong beribu kota di Tubei. Kabupaten Lebong dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan UU No. 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan kabupaten Kepahiang di provinsi Bengkulu. Kabupaten ini terletak di posisi 105-108 Bujur Timur dan 02,65-03,60 Lintang Selatan. Kabupaten Lebong memiliki wilayah seluas 192.424 ha yang terdiri dari 13 kecamatan dengan 11 kelurahan dan 100 desa.

Salah satu dari 13 kecamatan tersebut adalah kecamatan Amen, kecamatan Amen terbentuk berdasarkan keputusan peraturan daerah (PERDA) nomor 11 tahun 2008, dengan luas wilayah kecamatan Amen kurang lebih 1.729 hektar atau sekitar 1,04 dari luas kabupaten Lebong. Kecamatan terletak pada ketinggian 336-348 M di atas permukaan laut, suhu udara rata-rata di kecamatan berdasarkan kondisi kabupaten Lebong secara

umum pada tahun 2013 berkisar antara 2,48 sampai dengan 24,5 dengan kelembaban udara rata-rata 84 persen.<sup>52</sup>

Kecamatan Amen merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintahan Kabupaten Lebong yang memiliki VISI dan MISI sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Kecamatan Amen yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara professional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa.

b. Misi

- 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Kecamatan Amen dan Desa/Kelurahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- 2) Menumbuhkembangkan kehidupan masyarakat yang agamis, rukun dan damai.
- 3) Menumbuhkembangkan potensi ekonomi masyarakat.
- 4) Meningkatkan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat agar terciptanya masyarakat Kecamatan Amen yang mandani.<sup>53</sup>

Kecamatan Amen merupakan Kecamatan pemekaran yang dibentuk dengan Perda Nomor: 11 Tahun 2008 tentang pemekaran Kecamatan dengan membawahi 9 Desa dan 1 Kelurahan yaitu:

---

<sup>52</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu Tahun 2014

<sup>53</sup> Dokumen, Profil Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong Tahun 2019

- 1) Kelurahan Amen
- 2) Nangai Tayau 1
- 3) Nangai Tayau
- 4) Payambik
- 5) Sukau Mergo
- 6) Sungai Gerong
- 7) Sukau Rajo
- 8) Selebar Jaya
- 9) Talang Bunut
- 10) Garut

Luas Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong adalah  $\pm$  1.605, 5 Ha yang sebagian besar dataran rendah yang merupakan daerah persawahan/pertanian. Dengan mata pencarian sebagian penduduk Kecamatan Amen sebagai petani. Dengan jumlah penduduk 8.187 jiwa atau 2326 KK yang terdiri dari 4.194 jiwa laki-laki dan 3.993 jiwa perempuan. Dengan sebagian Suku Rejang, Jawa, Padang, Batak, Lembak dan lain-lain. Dengan memeluk agama sebagian besar 95% islam.

Dengan keanekaragaman mata pencarian, etnis dan agama, penduduk Kecamatan Amen dapat hidup secara berdampingan dengan satu sama lainnya. Dengan adanya sikap saling toleransi dan menghormati.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Dokumen profil Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong tahun 2019

## 2. Luas Wilayah

**Tabel 3.1**

Kecamatan Amen memiliki luas wilayah 1.605, 5 Ha. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa /Kelurahan	Luas (Ha)
1	Kelurahan Amen	141
2	Nangai Tayau 1	243,5
3	Nangai Tayau	187
4	Pyang Mbik	372,25
5	Sukau Mergo	150
6	Sungai Gerong	107
7	Sukau Rajo	112,5
8	Selebar Jaya	96,5
9	Talang Bunut	85,5
10	Garut	110,25
	Jumlah	1.605,5

Pembentukan lahan dari luas Daerah Kecamatan Amen terdiri dari:

1. Tanah persawahan : 915 Ha
  2. Tanah permukiman : 374 Ha
  3. Tanah perkebunan : 301 Ha
  4. Tanah fasilitas umum : 15,5 Ha
- Jumlah : 1.605,5 Ha**

### 3. Batas Wilayah Kecamatan Amen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong No. 11 Tahun 2018, batas-batas wilayah Kecamatan Amen adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lebong Utara
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Atas
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lebong tengah dan Kecamatan Lebong Sakti
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Uram Jaya.<sup>55</sup>

### 4. Data Penduduk Menurut Usia Dan Jenis Kelamin

Tabel 3.2

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Kelompok Menurut Usia Sekolah					Penduduk/jiwa
		LK	PR	0-6	7-12	13-15	16-18	>18	
1.	Kelurahan Amen	815	734	294	289	266	173	527	1549
2.	Sungai Gerong	396	420	126	121	136	118	315	816
3.	Garut	408	392	136	177	120	113	254	800
4.	Selebar Jaya	305	343	112	180	122	97	137	648
5.	Sukau Rajo	221	221	84	91	78	87	100	442
6.	Talang Bunut	334	340	120	183	137	90	144	674
7.	Suka Marga	361	355	135	104	134	98	245	716
8.	Payambik	381	411	133	150	120	93	296	792

<sup>55</sup> Profil Kecamatan Amen, kabupaten Lebong Tahun 2019

<b>9.</b>	<b>Nangai Tayau</b>	<b>351</b>	<b>339</b>	<b>120</b>	<b>153</b>	<b>92</b>	<b>103</b>	<b>222</b>	<b>690</b>
<b>10.</b>	<b>Nangai Tayau 1</b>	<b>275</b>	<b>311</b>	<b>163</b>	<b>133</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>192</b>	<b>686</b>
	<b>Jumlah</b>								<b>7813</b>

## **B. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong. Secara singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen telah ada sejak tahun 2017, yang pada saat itu adalah wilayah pemekaran dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara. Pemekaran dari KUA Kecamatan Amen terdiri dari di beberapa tempat: Kecamatan Amen, Kecamatan Topos, kecamatan Pelabai, dan kecamatan Bingin Kuning. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 727 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan, mulai berbenah untuk melengkapi atribut dan papan struktur serta data keagamaan yang ada di wilayah kerjanya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen memiliki cakupan wilayah tugas yaitu 9 Desa dan 1 Kelurahan.

### **1. Periode Kepemimpinan**

Adapun urutan nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen yang pernah menjabat yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Riduan S.Ag : Tahun 2017-2019
2. Sunendi S.Pd.I : Tahun 2019- sekarang.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, 3 Februari 2020

## **2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen**

### *Visi*

“ Terwujudnya masyarakat di wilayah KUA Amen yang taat beragama, rukun, cerdas, ikhlas, mandiri dan berakhlak mulia”.

### *Misi*

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- b. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan penerangan islam.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi keagamaan pada masyarakat.
- d. Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral.

## **3. Letak Geografis KUA Kecamatan Amen**

Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen berada di Kelurahan Amen yang tidak jauh dari ibu kota Kecamatan. Jika dilihat dari letak lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen sangat strategis karena berada di tengah-tengah antar desa dan mudah dijangkau oleh masyarakat yang berkepentingan.

Adapun letak geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lebong Utara
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Atas
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lebong tengah dan Kecamatan Lebong Sakti

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Uram Jaya.<sup>57</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen



<sup>57</sup> Dokumen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, 2019



## **BAB IV**

### **ANALISIS MENGENAI PEMBERLAKUAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

#### **A. Efektivitas Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong**

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, khususnya dikalangan masyarakat yang dibawah umur 19 tahun. Jadi, Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh mereka.<sup>58</sup>

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 yang menjelaskan

---

<sup>58</sup> R.A Ekie Prifitriani Ramona, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros*, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, 2014), hlm. 9-10

bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sama-sama sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada tanggal 13 Desember 2018 Mahkamah Konstitusi memerintahkan bagian legislatif dan pemerintah untuk menaikkan batas usia perkawinan lewat perubahan UU perkawinan paling lambat 3 tahun setelah putusan dijatuhkan.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dengan alasan yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur bahwa seseorang berusia 18 tahun termasuk kategori anak. Karena itu, UU perkawinan harus disinkronkan dengan UU Perlindungan Anak dan di berlakukan sama usia perkawinan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ketentuan batas minimal usia perkawinan ini didasarkan kepada pertimbangan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.<sup>59</sup>

Sesuai dengan prinsip utama yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian, mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu masalah perkawinan berkenaan dengan masalah kependudukan. Hal ini apabila terlalu rendah usia perkawinan bagi seorang wanita akan mengakibatkan tingginya laju pertumbuhan penduduk.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Karyati Sri, Baiq Farhana Kurnia Lestari, and Arya Sosman. "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *JURNAL UNIZAR LAW REVIEW* 2.2 (2019): 135, diakses 2 Desember 2019

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 24.

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan perkawinan. Akan tetapi ada tujuan yang memang diinginkan oleh setiap orang yang melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dan juga menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Sedangkan tujuan yang lain dari perkawinan dalam agama Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan. Agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Namun tujuan perkawinan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.
2. Untuk membentengi akhlak yang luhur.
3. Mengikuti Sunnah Nabi dan menjalankan perintah Allah.<sup>61</sup>

Disamping itu manfaat dari perkawinan membangun rumah tangga bahagia, damai, tidak mudah rusak dan putus. Akan tetapi terikat dengan kokoh membangun keluarga yang sah, perkawinan dapat menimbulkan gairah kerja dan rasa bertanggung jawab. Perkawinan juga dapat menghubungkan tali silaturahmi dan persaudaraan serta menimbulkan keberanian, keuletan dan kesabaran dan lain sebagainya.

---

<sup>61</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 102.

**Tabel 4.1**

**Data Perkawinan KUA Kecamatan Amen Setelah Diberlakukannya UU No. 16  
Tahun 2019 Berdasarkan Usia Perkawinan (Oktober 2019-Mei 2020)**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur (tahun)</b>	<b>Tanggal</b>
1	Andi Saputra	21	2 November 2019
2	Vina Sri Nurinda	19	2 November 2019
3	Pran Juliandi	19	13 November 2019
4	Astika Lia Oktari	22	13 November 2019
5	Muhammad Iqbal	26	20 November 2019
6	Fera Delva	24	20 November 2019
7	Debi Saputra	25	22 November 2019
8	Lisa Wijayanti	20	22 November 2019
9	Dori Saputra	21	24 November 2019
10	<b>Nisa Nurhasanah</b>	<b>18</b>	24 November 2019
11	Dasep Pranabudi	19	25 November 2019
12	Neka Pardia	27	25 November 2019
13	Dandi Irawan	19	2 Desember 2019
14	Resi Indriani	20	2 Desember 2019
15	Rozana	36	30 Desember 2019
16	Lili Maryani	36	30 Desember 2019
17	Budi Aryanto	35	30 Desember 2019

18	Merlinda Wati	19	30 Desember 2019
19	Heri Sandy	20	7 Januari 2020
20	Citra Eva Yosa	20	7 Januari 2020
21	Reno Ariantoro	26	10 Januari 2020
22	Nozia Monansi	25	10 Januari 2020
23	Yudhi Pratama	27	12 Januari 2020
24	Sinta Eflorantina	19	12 Januari 2020
25	Sineba Jaya	32	22 Januari 2020
26	Popy Alis Putri	25	22 Januari 2020
27	Junlus Triandl	25	2 Februari 2020
28	Rati Purwasih	25	2 Februari 2020
29	Pandrio Sandoko	24	16 Februari 2020
30	Lina Ria Yuniara	24	16 Februari 2020
31	Yudhi Hardiawan	23	20 Februari 2020
32	Mela Susanti	31	20 Februari 2020

Sumber: KUA Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terdapat 32 orang menikah dengan 16 pasangan dan ditemukan satu masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun yang tidak sesuai dengan peraturan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan, yang merupakan putusan dari Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017. Dari laporan jumlah perkawinan tersebut menggambarkan bahwa di Kecamatan Amen, perempuan yang masih ada melakukan

perkawinan dibawah umur. Atas nama Nisa Nurhasanah yang berumur 18 tahun.

Menurut keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Amen, dari perkawinan dibawah umur tersebut telah dicatatkan karena telah memenuhi prosedur yang ada. Pihak KUA Amen memberikan arahan untuk meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Setelah mendapatkan dispensasi nikah, kemudian dari pihak yang mengajukan dispensasi membawa salinan penetapan dispensasi nikah yang telah dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama Lebong. Kemudian dijadikan bukti ke KUA untuk selanjutnya dijadikan rujukan untuk pengurusan data dan berkas agar bisa melangsungkan perkawinan.<sup>62</sup>

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan pasal 7 ayat (1), terdapat dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dan dilanjutkan dengan penjelasan dari ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Sunendi ( 35 tahun), Kepala KUA Kecamatan Amen, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, pada tanggal 28 Mei 2020.

<sup>63</sup> Lampiran lembaran Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adapun untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Calon mempelai mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan membawa beberapa persyaratan, kemudian karena kurang terpenuhi dari salah satu syarat yaitu ketentuan batas umur untuk melakukan perkawinan, maka KUA menolaknya.
2. Sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka bagi orang tua atau wali calon mempelai yang masih di bawah umur berhak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.
3. Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan sudah lengkap, maka Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi.
4. Setelah permohonan dispensasi diterima, maka Pengadilan Agama memanggil para pihak yang berperkara.
5. Pengadilan Agama menyidangkan perkara yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, serta orang tua dari kedua calon mempelai.
6. Setelah menyidangkan perkara, majelis hakim menetapkan keputusan dengan suatu penetapan, berupa menolak, atau mengabulkan.<sup>64</sup>

Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke KUA setempat.

---

<sup>64</sup> Rasyid Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1999), hlm. 53

Kemudian dapat dilangsungkan suatu perkawinan. Dan apabila Majelis hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan perkawinan.

Dari data yang didapatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Lebong menggambarkan bahwa ditemukan ada seorang pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak pemohon. Dengan duduk perkara bahwa pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 13 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong, Nomor 16/Pdt.P/2019/PA Lbg., tanggal 13 November 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

**Tabel 4.2**

Dengan ini bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak pemohon:

Nama	Nisa Nurhasanah Binti Sumardi
Tempat tanggal lahir	Suka Raja, 31 Juli 2001 (18 tahun 4 bulan)
Agama	Islam
Pendidikan	SLTA
Bertempat tinggal	Desa Sukau Rajo, Kecamatan Amen Kabupaten Lebong.



Dari data yang didapat menyebutkan bahwa selama Pemberlakuan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 berdasarkan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan saat ini, baru ditemukan satu perkara mengenai pengajuan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, yaitu pada tahun 2019 yang lalu.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara bersama penyuluh KUA Kecamatan Amen oleh bapak Peru Sandi, S.Pd, telah ditemukan hasil bahwa setelah diberlakukan peraturan UU Perkawinan terkait dengan batas minimal usia perkawinan, masyarakat masih ada datang ke KUA untuk melakukan pendaftaran dibawah umur 19 tahun, tapi tidak banyak. Sebab, kebanyakan masyarakat di Kecamatan Amen lebih banyak yang masih mengedepankan pendidikan. Dan juga kalau tidak dalam keadaan terdesak atau hamil di luar nikah, masyarakat lebih banyak melakukan perkawinan di atas umur 19 tahun. Menurut beliau, pemberlakuan Undang-undang No.16 tahun 2019 yang sesuai dengan putusan MK No.22/PUU-XV/2017 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan sudah sangat tepat. Sebab, memberikan peluang untuk seorang anak menempuh pendidikan sampai tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.<sup>66</sup>

Namun ketika ada perkawinan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon, dengan berbagai alasan yaitu karena

---

<sup>65</sup> Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Lebong, berkas Perkara Dispensasi Kawin Kecamatan Amen, Kab. Lebong, 28 Mei 2020.

<sup>66</sup> Peru sandi ( 24 tahun), Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Amen, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, pada tanggal 29 Mei 2020.

pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak dinikahkan dan ada juga Karena sudah hamil terlebih dahulu ( hamil di luar nikah ) atau sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Menurut penulis memang dalam kasus ini, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin bagi anak di bawah umur sangat matang. Sebab, apabila tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan dampak buruk bagi pihak yang bersangkutan. Selanjutnya Hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak.

Adapun efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berdasarkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 di Kecamatan Amen, sudah menggambarkan bahwa saat ini masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur. Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi perubahan peraturan batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kini termuat didalam UU No. 16 tahun 2019 belum dapat dikatakan efektif, khususnya di wilayah KUA Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong.

Sedangkan indikator dari efektivitas pemberlakuan Undang-Undang ini yaitu apabila 100% aturan ini tidak ada yang melanggar lagi, sebab Undang-Undang ini baru diterapkan belum sampai 1 tahun. Tetapi Di Kecamatan Amen, kebanyakan masyarakat sudah mengetahui tentang perubahan aturan batas minimal usia perkawinan. Dijelaskan dalam lampiran lembaran Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2019 terdapat pada pasal II bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya. Walaupun cuman satu yang melanggar dari 32 orang yaitu sekitar 3 %, itu tetap belum bisa dikatakan efektif.

**B. Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong**

Untuk tujuan penegakkan hukum yang berlaku terkait perkawinan anak di bawah umur, dari pihak KUA Kecamatan Amen bersama pemerintah desa sangat mendukung terhadap pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. Sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah desa harus semakin giat mensosialisasikan Undang-Undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya upaya tersebut, masyarakat menyadari bahwa perkawinan dibawah umur adalah suatu kesalahan, sebab dapat berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan.

Menurut keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Amen yaitu bapak Sunendi, S.Pd.I menjelaskan bahwa dari pihak KUA tetap konsisten menjalankan aturan Undang-Undang Perkawinan masalah perubahan batas minimal usia

perkawinan, agar dapat menghindari perkawinan anak di Kecamatan Amen. Dan juga tidak memberikan kelonggaran terhadap masyarakat, serta menyarankan kepada pemerintah desa untuk menekankan jangan sampai menikah diusia dibawah 19 tahun. Bagi calon pengantin yang ingin melakukan perkawinan dibawah umur harus mengikuti prosedur dalam proses sidang terkait dispensasi nikah dengan alasan yang mendukung dan tepat. Kemudian menganjurkan anak-anak remaja untuk tetap melanjutkan pendidikan, dan kepada orang tua untuk memperhatikan pergaulan anak-anaknya.<sup>67</sup>

Upaya dalam peningkatan efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, dari pihak KUA Kecamatan Amen melakukan berbagai strategi yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah desa (kepala desa, imam dan kutai) di Kecamatan Amen mengenai perubahan batas minimal usia perkawinan, yang saat ini telah berubah menjadi sama- sama berusia 19 tahun ke atas, baik itu perempuan maupun laki-laki.
2. Adapun program dari Kementerian Agama Kabupaten Lebong, untuk mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah yaitu tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Dengan memberikan pemahaman kepada remaja akan banyaknya kerugian dan dampak yang buruk terhadap pernikahan dini.

---

<sup>67</sup> Sunendi ( 35 tahun), Kepala KUA Kecamatan Amen, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, pada tanggal 28 Mei 2020.

3. Tugas dari Penyuluh Agama Islam Non PNS untuk memberikan sosialisasi dalam acara majelis taklim (pengajian) yang merupakan kegiatan penyuluhan.
4. Memberikan sosialisasi kepada Remaja Islam Masjid (RISMA) di Kecamatan Amen.<sup>68</sup>

Hasil wawancara bersama Kepala Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen yaitu bapak Eko Mareja, SP, menemukan hasil bahwa peran pemerintah desa dalam membantu pihak KUA kecamatan Amen untuk meningkatkan efektivitas peningkatan efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dalam bentuk pemberian nasehat pada acara misalnya jamuan kutai, sebelum shalat jum'at dan juga ketika ada rapat antar sesama tokoh masyarakat atau perangkat desa. Menurut tokoh masyarakat Sungai Gerong tersebut, peraturan batas minimal usia perkawinan saat ini masih efektif sebab belum banyak masyarakat yang melanggar.

Peraturan UU Perkawinan tersebut juga kembali ke diri masing-masing individu. Tapi kebanyakan perkawinan dibawah umur terjadi karena dalam keadaan terdesak. Kalau bagi yang menikah dalam keadaan terpaksa atau hamil di luar nikah, Kepala Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen

---

<sup>68</sup> Peru sandi ( 24 tahun), Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Amen, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, 29 Mei 2020.

memiliki rencana membentuk Peraturan Desa berupa mengumumkan peristiwa itu di dalam acara jamuan kutai, untuk menimbulkan rasa malu serta efek jera dan juga memberikan pelajaran atau pengaruh terhadap masyarakat yang lain, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.<sup>69</sup>

Dalam kalangan masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan yang baik, maka akan menganggap bahwa perkawinan dibawah umur adalah hal yang biasa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Karena pengetahuan mereka kurang memadai tentang usia perkawinan yang ideal untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian mereka tidak heran lagi jika ada yang melakukan pernikahan dini dalam keadaan terdesak “hamil diluar nikah”.

Sedangkan menurut penjelasan dari salah satu masyarakat di desa Sungai Gerong Kecamatan Amen yang bernama ibu Haniza. Ia menikah disaat usia masih 15 tahun. Penyebab ia melakukan perkawinan dibawah umur karena faktor lingkungan dan pergaulan yang sangat mudah mempengaruhi. Faktor pendidikan, putus sekolah atau tidak ingin menempuh pendidikan lagi. Hal-hal tersebutlah kebanyakan penyebab perkawinan dibawah umur. Adapun akibat yang didapatkan dari pernikahan dini yaitu sering terjadi keributan di dalam rumah tangga, emosi yang belum bisa

---

<sup>69</sup> Eko Mareja ( 37 tahun), Kepala Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen, Wawancara, di rumah Kades Sungai Gerong Kecamatan Amen, pada tanggal 30 Mei 2020.

terkendalikan, dan memudahkan terjadinya perceraian. Sebab, pemikiran yang belum matang.<sup>70</sup>

Perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah batas minimal perkawinan akan rentan terjadinya perceraian . Menurut keterangan ibu Haniza juga menyebutkan bahwa penyesalan akan terjadi jika perkawinan dilakukan saat pemikiran belum dewasa. Bukan hanya itu, perkawinan dibawah umur juga akan merusak pendidikan dan masa depan, karena dalam umur dibawah 19 tahun masih memerlukan didikan.

Hasil wawancara bersama imam Sungai Gerong yaitu bersama bapak Khalidi, memberikan keterangan bahwa ketika hendak ada orang tua yang datang kepadanya, untuk meminta dinikahkan anaknya yang masih dibawah umur maka sebagai Imam Dusun akan menikahkan anak tersebut jika ada rekomendasi dari KUA. Namun jika tidak ada, maka tidak akan dinikahkan untuk melangsungkan perkawinan tersebut karena menurutnya akan berdampak dikemudian hari baik untuk dirinya sendiri maupun pihak yang terlibat dalam hal ini orang tua dan anaknya. Oleh karena itu, solusi yang diberikannya adalah datang langsung ke Kantor KUA untuk kemudian diproses dan selanjutnya diarahkan ke Pengadilan Agama setempat untuk melakukan dispensasi nikah.

Selaku imam, ia juga memberikan nasehat kepada masyarakat tentang pelarangan perkawinan dibawah umur. Sebab akan menyebabkan dan

---

<sup>70</sup> Haniza (30 tahun), Masyarakat Sungai Gerong Kec.Amen, wawancara, di Desa Sungai Gerong, 1 Juni 2020.

menghasilkan keturunan yang tidak sehat dan masih banyak lainnya efek samping yang akan timbul. Di desa Sungai Gerong sedikit masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur, sebab masih banyak diantara mereka yang lebih mementingkan pendidikan dan juga bekerja terlebih dahulu untuk mencari pengalaman.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Khalidi Yatim (74 tahun), Imam desa Sungai Gerong Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Wawancara, di Desa Sungai gerong, 30 Mei 2020.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Amen, tergambar bahwa saat ini masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur. Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi peraturan perubahan batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum dapat dikatakan efektif, khususnya di wilayah KUA Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Amen dalam menanggulangi efektivitas batas usia nikah adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa / Kepala Dusun yang ada di wilayah kecamatan Amen dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan karena imam Desa atau Imam Dusun yang dengan sengaja menikahkan laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia nikah yang telah ditetapkan. Dimana perkawinan itu tanpa dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen. Koordinasi kerjanya adalah Lurah atau Kepala Desa, dimana pihak yang bersangkutan

menikahkan pasangan yang belum cukup umur akan diberi tindakan berupa teguran, pemberian sanksi, pembebasan tugas sementara dan sebagainya, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku.

- b. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Amen mengenai betapa pentingnya suatu perkawinan yang sesuai dengan standar prosedur, dalam hal ini menikah sesuai dengan batas usia nikah yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Penyuluhan dan bimbingan ini terutama ditujukan untuk remaja usia sekolah SMP dan SMA yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan hari besar Islam lainnya. Selain itu, penyuluh dalam ruang lingkup KUA juga rajin melakukan sosialisasi dalam acara majelis taklim, ceramah-ceramah, serta seminar-seminar yang bekerja sama dengan Kecamatan dalam mensosialisasikan tentang batas usia perkawinan yang ideal dan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat melakukan perkawinan dibawah umur.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait perkawinan anak di bawah umur, sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, diharapkan agar lebih tegas lagi dalam menerapkan peraturan dan meningkatkan pengawasannya dalam program tersebut, dengan tidak memberikan kelonggaran. Sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

2. Pihak KUA sebagai penyelenggara harus lebih intensif lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perubahan batas minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan. Melalui seminar-seminar yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama dan juga melalui acara-acara yang diselenggarakan Kementerian Agama.
3. Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang perubahan batas minimal usia perkawinan dan dampak buruk dari perkawinan dibawah umur kepada masyarakat, dalam rangka membantu pihak KUA Kecamatan Amen. Sebab, mereka yang lebih dekat dengan lingkungan masyarakat.
4. Untuk Orang tua dan masyarakat diharapkan dengan upaya tersebut, sadar bahwa perkawinan anak dibawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya perkawinan yang sesuai dengan aturan usia nikah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul al-Malibari, Zainuddin, *Terjemahan Fathul Mu'in jilid.2*, Cet. 1; Bandung: Sinar Baru ALgesindo,1994.
- Abdullah, Boedi, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Amalia, Irfah, *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2017.
- Asrori, Achmad, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, No. 4, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djamilah dan Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1 Mei 2011.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Predana Media Grup, 2010.
- F.X Suhardana, *Hukum Perdata I*, PT Prenhallindo, Jakarta: 1990.
- Hadi, Amirul dan Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Hadi, Samsul, "*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017) Tentang Permohonan Judicial Review pasal 7 ayat (1) UU No.1 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Persepektif Maslahah*", Al-Ahwal, Volume 11 No.2, 2018.
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberlakuan>
- Husain, Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Liki, 2001, Google Book.

- Indonesia, R. (1975). *Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Up. Indonesia.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2016.
- Nugraha, X., dkk, “*Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan ( Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)*”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 No.3, Mei, 2019.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, Cet. ke-6.
- Prifitriani, Ramona, R.A Ekie, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Raihan, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1999.
- Ridla, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Mannar IV*, Kairo: Maktabah al Qahirah tth, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Shodikin, Akhmad “*Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan Muslim*”, Indonesia: Makatabah Dar al Ihya Al kutub Al Arabiyan, tt.
- Siddik, Badruzzaman, *Perkembangan Peradilan di Indonesia*, (Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang), Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Sri, Karyati, Baiq Farhana dan Kurnia Lestari, and Arya Sosman. “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *JURNAL UNIZAR LAW REVIEW* 2.2 (2019): 135, diakses 2 Desember 2019.
- Subiyanto, Achmad, Edi, *Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press: Malang, 2014.

- Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sunarso, Siswanto, *Wawasan Penegakkan hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Telaumbanua, D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, <http://www.jogloabang.com>, diakses pada 2 Desember 2019.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta Selatan: Sinar Grafika, 2014.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta Selatan: Visi Media, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diakses pada 07 Januari 2019.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- Wijayanti, Winda, *Eksistensi UU Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat*, no.1, 2013.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1985.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

IAIN 11100020

Jl. Dr. A.K. Gani Kotab. Pos 104. Telp. (0782) 21010-7000044 Fax (0782) 21010 Curup 26119

Website: facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultas syariah@kemenag.go.id

Nomor : 396/In.34/FS/PP.00.9/04/2020  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

6 April 2020

Yth,  
K.a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu  
Di-  
Lebong

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi SI pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Sinta Yuriska  
NIM : 16621036  
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : *Efektifitas Pemberlakuan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong*  
Waktu penelitian : 6 April 2020 sampai dengan 6 Juni 2020  
Tempat Penelitian : Kecamatan Amen Kabupaten Lebong

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 197502021998031007





**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jln. Raja Curup - Muara Aman 39164*

**REKOMENDASI**  
**Nomor : 070/24/DPMPTSP-04/2020**

**TENTANG PENELITIAN**

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penadatangan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
2. Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor :281/In.34/FS/PP.00.9/04/2020 tanggal 06 April 2020 Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 14 April 2020.

Nama Peneliti /NIM : Sinta Yuriska /16621036  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Penelitian : **Efektivitas Pemberlakuan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Terkait Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong**  
Tempat Penelitian : KUA Kecamatan Amen Kabupaten Lebong  
Waktu Penelitian/Kegiatan : 06 April 2020 s/d 06 Juni 2020  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup

Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- b. Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Marga, 14 April 2020  
KEPALA

  
**BAMBANG ASB, S.Sos. M.Si**  
Pemhina Utama Muda /IV.c  
NIP.19730910 199903 1 002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amen Kabupaten Lebong
4. Yang Berhubungan



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor : 054/In.34/FS/PP.00.9/01/2020

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.H.3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk saudara:  
 1. Prof. Dr. Bedi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002  
 2. Laras Shesa, SH.L, MH NIP. 199204132018012003
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Sinra Yuriska  
 NIM : 16621036  
 PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah (Syari'ah dan Ekonomi Islam)  
 JUDUL SKRIPSI : Pemahaman Masyarakat Kecamatan Amen Kabupaten Lebong terhadap Pemberlakuan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
 Pada tanggal : 21 Januari 2020

Dekan,  
  
 Dr. Yusefa, M.Ag  
 NIP. 197002021998031007

- Terselenggara:**
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara IAIN Curup
  3. Ketua TU PSE IAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 198 Telp. (0712) 21010-21795 Fax 21018 Curup 26119 email: iaincurup@iaincurup.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: /In.34/F.SEI/HKI/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Kamis tanggal 15 bulan 01 tahun 2020 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM: Sinta Yuriska / 16621036  
 Prodi: Hukum Keluarga Islam  
 Judul: Perpeker masyarakat terhadap implementasi putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 terkait perubahan batas minimal usia Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kecamatan Amen Kel. Lebong)

Petugas seminar proposal adalah:  
 Moderator: Isnani  
 Calon pembimbing I/II: Prof. Dr. H. Budi Kusworo, M. Ag. / Laila Shesa, S.H.I., MH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. → Judul & Bab per dengan kata Perspektif yang lebih pas tanggapan di au rupan masyarakat. Tanggapan masyarakat Amen terhadap Pemburukan putusan MK
2. → Judul sama dengan terdahulu. Tapi harus bisa menuliskan sisi-sisi yang belum di uj
3. → Rumusan masalah kurang pas harus lebih menekankan masy tentang busan utu. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat atau tentang efektivitas nya
4. → Teorinya pustaka ditambahkan  
 → Latar belakang kebanyakan/mulokor → harus menefatkan kebiasaan daerah sam
5. → Letak Perkawin dispensasi nikah pada pengadilan Lebong  
 → Lmbangan team → alasan di keluarkan Peristiwa ini

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Sinta Yuriska dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 22 bulan 1 tahun 2020 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 15 Januari 2020

Moderator,

Isnani

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. H. Budi Kusworo, M. Ag.  
 NIP. 19550111976031002

Calon Pembimbing II

Laila Shesa, S.H.I., MH  
 NIP. 199204132001012003



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SINTA YURISKA  
 NIM : 16621036  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag  
 PEMBIMBING II : Laras Shesa, SH., MH  
 JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Pemberlakuan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2019 Terkait Perubahan Batas Minimal Uclm Perkawinan Dalam Pasal 3 ayat (1) Di Kecamatan Ater, Kabupaten Lebong

\* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Diutamakan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali ditunjukkan dengan kolom yang di seofikasi;

\* Agar ada waktu cukup untuk perlakuan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SINTA YURISKA  
 NIM : 16621036  
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag  
 PEMBIMBING II : Laras Shesa, SH., MH  
 JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PEMBERLAHAN PUTUSAN MK Nomor 22/PUU-XV/2019 TENTANG PERUBAHAN BATAS MINIMAL USA PERKAWINAN DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DI KECAMATAN ATER, KABUPATEN LEBONG

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag  
 NIP. 19550111974031002

Pembimbing II,

Laras Shesa, SH., MH  
 NIP. 198204132018012003



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	2/06/2020	Revisi Bab 7, 11, 111 Perbaiki Penulisan tiap bab		
2	4/06/2020	ACC Bab I, II dan III		
3	11/06/2020	Revisi Bab IV & V Perbaiki Kesimpulan		
4	13/06/2020	Revisi Seluruh Perbaiki di abstrak		
5	15/06/2020	ACC Bab I-V		
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	31/01/2020 09/02/2020 04/02/2020	Revisi Seminar Proposal Latar belakang, Rumusan Masalah, Sistematika Penulisan		
2	2/04/2020	Revisi Bab I - III		
3	11/05/2020	ACC Bab I & 11, 111		
4	1/06/2020	Revisi seluruh		
5	12/06/2020	ACC ke Pembimbing		
6				
7				
8				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBONG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMEN  
Alamat: Jl. Zainul Abidin Kelurahan Amen Kec. Amen Kab. Lebong Prov.  
Bengkulu Kode Pos 39164

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-62 / Kua. 07.09.07 / Kf.01.1 / V1 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sunendi, S.Pd.I  
Nip : 198502182009121003  
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama  
Unit Kerja : KUA Kecamatan Amen

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Sinta Yuriska  
Nim : 16621036  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Pemberlakuan Putusan MK Nomor 22/Puu-Xv/2017 Terkait Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Amen, sesuai dengan surat rekomendasi izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup No: 286/In.34/FS/PP.00.9/04/2020 tanggal 6 April 2020

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Amen, 2 Juni 2020

Kepala KUA Kec. Amen

Sunendi, S.Pd.I  
198502182009121003

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUNENOI, S.Pd.I  
Tempat/tanggal lahir : LEBONG TAMBANG, 18-02-1985  
Pendidikan : S1. PAI  
Pekerjaan/jabatan : PNS / KEPALA KUA KEC. AMEN  
Alamat : KOTA BARU KEC. URAM JAYA

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan efektivitas perubahan batas minimal usia perkawinan dengan judul skripsi "Efektivitas Pemberlakuan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Terkait Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong", oleh :

Nama : Sinta Yuriska  
Nim : 16621036  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Amen, 28 Mei 2020

Sourasumber  
  
SUNENOI, S.Pd.I

**SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PERU SANDI  
Tempat/tanggal lahir : TABA BARU T, 19-01-1996  
Pendidikan : SI - PAI  
Pekerjaan/jabatan : PAI NPNS  
Alamat : TABEAK BLAU 3


Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan efektivitas perubahan batas minimal usia perkawinan dengan judul skripsi "Efektivitas Pemberlakuan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Terkait Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong", oleh :

Nama : Sinta Yuriska  
Nim : 16621036  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Amen, 2 Juni 2020

Narasumber

  
(PERU SANDI)



**SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eko Mardjani, SP  
Tempat/tanggal lahir : Muara Aman, 19-09-1983  
Pendidikan : S-1  
Pekerjaan/jabatan : PNS / Kepala Desa  
Alamat : Desa Sungai Gerong Kec. Aman

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan efektivitas perubahan batas minimal usia perkawinan dengan judul skripsi "Efektivitas Pemberlakuan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Terkait Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Aman, Kabupaten Lebong", oleh :

Nama : Sinta Yuriska  
Nim : 16621036  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Amen, 1 Juni 2020



**SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHALIDI YATIM  
Tempat/tanggal lahir : Ds. M. AMAN. 31-12-1946.  
Pendidikan : TSANAWIAH.  
Pekerjaan/jabatan : TANI / IMAM  
Alamat : S. BERONG.


Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan efektivitas perubahan batas minimal usia perkawinan dengan judul skripsi "Efektivitas Pemberlakuan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Terkait Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong", oleh :

Nama : Sinta Yuriska  
Nim : 16621036  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Amen, 31 Mei 2020

Narasumber



(KHALIDI.Y)

**SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANIZA  
Tempat/tanggal lahir : BANGKULU - 01 - 07 - 90  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan/jabatan : IRT  
Alamat : SUNGAI LUBO

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan efektivitas perubahan batas minimal usia perkawinan dengan judul skripsi "Efektivitas Pemberlakuan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Terkait Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong", oleh :

Nama : Sinta Yuriska  
Nim : 16621036  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Amen, 1 Juni 2020

Narasumber



( HANIZA )

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **1. Kepada Kepala KUA Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong:**

- a. Bagaimana pandangan bapak mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan?
- b. Bagaimana tanggapan bapak terhadap perkawinan dibawah umur yang tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan?
- c. Bagaimana dengan jumlah perkawinan yang terjadi dilihat dari batas minimal usia perkawinan, apakah mengalami peningkatan?
- d. Bagaimana pandangan bapak terhadap perubahan batas minimal usia perkawinan di Kecamatan Amen, apakah sudah efektif?
- e. Bagaimana peran pihak KUA dalam penanggulangan perkawinan anak, serta upaya peningkatan Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan?
- f. Apa saja faktor yang menghambat dalam peningkatan Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan?
- g. Bagaimana pengaruh perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap masyarakat Kecamatan Amen?
- h. Bagaimana solusi dari pihak KUA dalam mencegah perkawinan anak (dibawah umur), agar aturan yang telah ada diberlakukan sebagaimana semestinya?

**2. Kepada penyuluh dan penghulu KUA Kecamatan Amen, Kabupaten**

**Lebong:**

- a. Bagaimana prosedur ketika ada masyarakat yang ingin menikah diluar batas minimal usia perkawinan?
- b. Bagaimana keterlibatan pihak KUA Kecamatan Amen dalam proses melakukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama?
- c. bagaimana usaha dari bapak selaku penyuluh agama islam dalam penanggulangan perkawinan dibawah umur?
- d. Berapa rata-rata umur dari masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur?
- e. Bagaimana perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perkawinan?
- f. Apa saja alasan dari masyarakat yang ingin melakukan perkawinan atau orang tua yang ingin menikahkan anaknya?
- g. Bentuk sosialisasi seperti apa yang dilakukan untuk menanggulangi perkawinan anak?
- h. Strategi apa saja yang dilakukan dari pihak KUA untuk mencari solusi dalam masalah perkawinan dibawah umur.
- i. Bagaimana pandangan bapak terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan?

**3. Kepada Tokoh Masyarakat:**

- a. Apakah bapak sudah mengetahui aturan perkawinan terbaru mengenai perubahan batas minimal usia perkawinan saat ini?

- b. Bagaimana pendapat bapak mengenai perubahan peraturan perkawinan mengenai batas minimal usia perkawinan yang terbaru saat ini?
- c. Apakah peraturan undang-undang perkawinan tersebut sudah berlaku dengan efektif?
- d. Menurut pandangan bapak, apakah dengan adanya aturan ini dapat menanggulangi perkawinan anak?
- e. Faktor apa saja yang menghambat dalam peningkatan efektivitas pemberlakuan mengenai perubahan batas minimal usia perkawinan?
- f. Bagaimana upaya bapak dalam mengatasi sekaligus mengurangi perkawinan di luar batas minimal usia perkawinan?
- g. Bagaimana strategi bapak dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang perubahan peraturan undang-undang perkawinan saat ini?
- h. Apa saja saran bapak untuk pihak KUA Kecamatan Amen dalam menjalankan aturan yang telah dibuat agar bisa berjalan dengan efektif?

**4. Kepada orang yang menikah dibawah umur:**

- a. Berapa usia ibu pada waktu menikah?
- b. Apakah ibu sudah mengetahui tentang perubahan batas minimal usia perkawinan yang terbaru saat ini?
- c. Sejauh mana pengetahuan ibu tentang ketentuan umur yang dibolehkan untuk menikah menurut undang-undang perkawinan?
- d. Apa penyebab ibu melakukan perkawinan dibawah umur?
- e. Apakah perkawinan ibu sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KUA ketika hendak mengajukan perkawinan?

- f. Apakah ibu sebelumnya pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak KUA mengenai batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan?
- g. Bagaimana pendapat ibu tentang aturan batas minimal usia perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan saat ini?

## DOKUMENTASI



**Wawancara dengan bapak Kepala KUA Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong**



**Wawancara dengan bapak Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Amen**





**Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen**



**Wawancara dengan Imam Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen**



**Wawancara dengan salah satu warga yang pernah melakukan perkawinan dibawah umur**

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sinta Yuriska, lahir di Talang Ulu, kecamatan Lebong Utara, kabupaten Lebong pada tanggal 29 Agustus 1997. Anak dari pasangan Darhan dan Nirhasanah, anak pertama dari dua bersaudara, adik bernama Dowan Saputra. Terlahir di keluarga yang sederhana, orang tua bekerja sebagai petani. Bapak tamatan SD sedangkan ibu tamatan SMA. Alamat orang tua dan keluarga di Talang Ulu, kabupaten Lebong.

### Riwayat Pendidikan Penulis:

1. Pada tahun 2004-2010, SD (Sekolah Dasar) Negeri 07 Talang Ulu, kecamatan Lebong Utara, kabupaten Lebong.
2. Tahun 2010-2013, SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 01 Lebong Utara
3. Tahun 2013-2016, SMA Negeri 01 Lebong Utara. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi (PT) di Curup yaitu IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Curup.

Awal daftar, melalui jalur SPAN-PTKIN yaitu Seleksi Prestasi Akademik Nasional- Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Pada jalur tersebut, penulis lulus pada prodi Hukum Keluarga Islam (AHS). Dan untuk alamat sekarang di Ma'had Al-jami'ah IAIN Curup, yang terdapat di dalam lingkungan IAIN Curup itu sendiri.